



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 150 TAHUN 2020

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 dan
Pasal 26 Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
Undangan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu
untuk menaikan Jabatan Saudara Evi Hastuti, SH
dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Muda;

t

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 menaikkan Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Evi Hastuti, SH.

NIP : 19830119 201503 2 003

Pangkat/golongan : Penata/III c

ruang

Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda dengan angka kredit sebesar 223,313 (Dua ratus dua puluh tiga koma tiga ratus tiga belas).

KEDUA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara XI di Manado.